



**P U T U S A N**

**Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer di

Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat

tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0379/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 25 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Sosokan Taba pada tanggal 12 April 2013 dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 165/05/VIII/2013



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang

tahun 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang tujuh bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Sosokan Taba selama lebih kurang enam bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang di nasehati;
  - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat apabila dalam keadaan marah;-
  - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Mei 2014, ketika Penggugat ingin pergi mengajar, namun Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta langsung memukul bahu Penggugat, kepala bahkan mencekik leher Penggugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat, setelah kejadian itu karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sosokan Taba;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang satu bulan satu minggu;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0379/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 1 Juli 2014, dan 16 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara

Kemumu Kabupaten Kepahiang nomor 165/05/VIII/2013 tahun 2013, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Joni dan saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan karena mereka masing-masing pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi;

2. **SAKSI KE-2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Joni dan saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian mereka pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun lebih dari tiga kali sehabis bertengkar Penggugat datang



mengadu kepada dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat pada tubuh

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama lebih kurang tiga bulan karena mereka masing-masing pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang di nasehati, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat selalu cemburu yang berlebihan dan sering menyakiti Penggugat apabila marah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Mei 2014 ketika Penggugat akan pergi mengajar tiba-tiba Tergugat marah dan memukul bahu Penggugat setelah kejadian itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi baertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama Darwati binti Ruslan dan Hartati Ningsih binti H. Seman Idris;





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat mengetahui akhir akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan saksi sering melihat bekas pukul Tergugat pada tubuh Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama tiga bulan karena masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, keluarga telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan





atas dasar pengetahuannya sendiri, oleh karena itu saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Sosokan Taba dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemum Kabupaten Rejang Kepahiang pada tanggal 12 April 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama tiga bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan karena mereka masing-masing pulang ke rumah orang tua mereka;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H., dan Rogaiyah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan penetapan nomor 0379/Pdt.G/2014/PA. Crp. tanggal 2 Juli 2014 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Nil Khairi, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini, S.H.,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.A.g

**Rincian Biaya Perkara:**

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	466.000,-